



**PENETAPAN**

**Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sattu bin Lampe**, tempat tanggal lahir Bone, 08 Juli 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petugas sensor, tempat kediaman di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

**Mase binti Saide**, tempat tanggal lahir Bone, 03 Februari 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan pengrajin atap rumah kayu, tempat kediaman di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 15 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp. tanggal 25 Maret 2019 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980 di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupate Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Dg. Mangiri dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saide, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Gala, dengan mahar berupa sepetak tanah kering yang terletak di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dan dikaruniai tujuh orang anak bernama:
  - a. Sumarni binti Sattu, umur 38 tahun.
  - b. Jumardi bin Sattu, umur 36 tahun.
  - c. Amiruddin bin Sattu, umur 33 tahun.
  - d. Marcayati binti Sattu, umur 30 tahun.
  - e. Indarwati binti Sattu, umur 27 tahun.
  - f. Arman bin Sattu, umur 23 tahun.
  - g. Sartika binti Sattu, umur 12 tahun.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian imam desa setempat.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Nomor 041/MD-PLK/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 dan Surat

Hal.2 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Keterangan Tidak Mampu Nomor 044/MD-PLK/III/2019, tanggal 15 Maret 2019.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sattu bin Lampe**) dengan Pemohon II (**Mase binti Saide**) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sattu Nomor 7308150807640001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 4 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P1 dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Mase Nomor 7308154302670001 yang

Hal.3 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 12 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P2.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : Renreng bin Saibe, umur 63. tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Macege, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena saksi paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 di Desa Maduri, Kacamatan Palakka;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saide;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Dg Mangiri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir dan Gala;
- Bahwa maharnya berupa sepetak tanah kering;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah.

b. Saksi II : Senna binti Hanna, umur 65. tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Maduri,

Hal.4 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena saksi tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saide;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Dg Mangiri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir dan Gala;
- Bahwa maharnya berupa sepetak tanah kering;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal.5 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1980 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saide, dinikahkan oleh imam setempat bernama Dg. Mangiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Amir dan Gala dengan mahar berupa sepetak tanah kering dan para Pemohon tidak punya hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta keduanya berstatus perawan dan perjaka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P yang diberi kode P. dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal.6 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada tahun 1980 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama Dg. Mangir, dengan Wali ayah kandung Pemohon II bernama Saide dengan mahar sepetak tanah kering dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Amir dan Gala.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak pernah sesusuan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal.7 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa majlis hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi

**عدل ي وشاهد الابولى لانكاح**

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal.8 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.





Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sattu bin Lampe) dengan Pemohon II (Mase binti Saide) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Siarah, M.H., dan Drs. Abd. Rasyid M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr Siarah.,M.H.**

**Drs. Makmur,M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs.Abd. Rasyid , MH.**

Hal.9 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Samsang**

**Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)				

Hal.10 dari 10 hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)